

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan dan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penjurangan dan penerimaan mahasiswa baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro, dan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri Pada Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri Pada Universitas Diponegoro, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Di Universitas Diponegoro;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan tinggi.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
4. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Program Diploma adalah pendidikan tinggi yang mendukung pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma 3 dan Diploma 4 (Sarjana Terapan).
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Program Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Program Pascasarjana adalah program pendidikan akademik dan/atau Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Program Pendidikan Dokter Spesialis atau yang selanjutnya disingkat PPDS adalah tahapan lanjut pendidikan seorang dokter untuk menjadi spesialis.

11. Program...

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan diploma.
12. Ujian Mandiri yang selanjutnya disingkat UM, adalah seleksi secara mandiri berdasarkan otonomi Undip sebagai PTNBH.
13. *International Undergraduate Program* yang selanjutnya disingkat IUP adalah kelas khusus bagi mahasiswa internasional maupun mahasiswa dalam negeri dengan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam semua kegiatan di kampus.
14. Seleksi Bibit Unggul Berprestasi yang untuk selanjutnya disingkat SBUB merupakan Penerimaan Mahasiswa Baru Undip dalam bentuk praktek yang secara khusus diperuntukan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi unggul di bidangnya.
15. Penerimaan Seleksi Siswa Berpotensi yang selanjutnya disingkat PSSB adalah jalur ujian mandiri (UM) untuk penerimaan Diploma pada Sekolah Vokasi Undip melalui prestasi akademik dan/atau non akademik.
16. Mahasiswa Internasional adalah warga negara asing yang menempuh studi di Undip.
17. Seleksi Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU adalah pola seleksi beasiswa percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun yang dibimbing oleh Promotor.
18. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap calon mahasiswa atau mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Undip.
19. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI adalah sumbangan yang dibayarkan oleh penanggung biaya calon mahasiswa atau mahasiswa dari jalur seleksi mandiri, yang digunakan dan dimanfaatkan bagi pengembangan Undip.
20. Maslahat tambahan adalah kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri Pegawai Undip.
21. Pegawai Undip adalah pegawai tetap maupun tidak tetap yang bekerja aktif dan tercatat sebagai pegawai pada Undip.
22. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada Peserta untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru di Undip diselenggarakan dengan prinsip:

- a. objektif, yaitu hasil seleksi didasarkan pada potensi dan/atau prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi yang bersangkutan;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah;

d. tidak...

- d. tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa; dan
- e. afirmatif, yaitu memperhatikan pemerataan kesempatan mendapatkan Pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru di Undip terdiri atas:

- a. Program Diploma dan Sarjana;
- b. Program Profesi;
- c. Program Pascasarjana; dan
- d. PPDS.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui jalur:
 - a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
 - b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
 - c. UM.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru Program Profesi, Program Pascasarjana dan PPDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan melalui jalur UM.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

Pasal 5

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana di Undip melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri.
- (2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 - b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, dan/atau prestasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana di Undip melalui jalur UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. UM SBUB;
 - b. UM Reguler;
 - c. UM Reguler Golongan Tidak Mampu;
 - d. UM Kerja Sama meliputi:
 - 1) Kemitraan; dan
 - 2) Kerja Sama Institusi;
 - e. UM...

- e. UM IUP;
 - f. UM Mahasiswa Internasional; dan
 - g. UM lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Selain UM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus program Diploma dapat dilaksanakan UM PSSB.
 - (6) UM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan lebih dari satu gelombang, secara luring dan/atau daring.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana di Undip melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes serta UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik.

Pasal 7

- (1) Proses penilaian penerimaan Mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana melalui UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi akademik;
 - c. penetapan hasil seleksi akademik;
 - d. pemenuhan syarat administrasi; dan/atau
 - e. pemenuhan syarat kesehatan.
- (2) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada penilaian aspek kuantitatif dan/atau kualitatif.

Bagian Kesatu

Ujian Mandiri Seleksi Bibit Unggul Berprestasi

Pasal 8

- (1) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) pada UM SBUB didasarkan kepada penilaian kuantitatif atas portofolio yang meliputi:
 - a. prestasi akademik; dan
 - b. prestasi nonakademik.
- (2) Penilaian kuantitatif atas portofolio prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada:
 - a. nilai rapor calon mahasiswa dari semester 1 kelas 10 sampai dengan semester 1 kelas 12; dan
 - b. kesesuaian nilai akademik dengan program studi yang dipilih calon mahasiswa.
- (3) Penilaian kuantitatif atas portofolio prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada:
 - a. penilaian bakat; atau
 - b. penilaian prestasi.
- (4) Penilaian bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi bidang:
 - a. bakat tahfidz dengan kemampuan tahfidzul Quran paling sedikit 20 juz; atau
 - b. bakat lain dengan kemampuan setara bagi kitab suci agama lainnya.

(5) Kemampuan...

- (5) Kemampuan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan legalisasi pada dokumen ijazah/sertifikat/copy sertifikat atau bentuk bukti lain yang dikeluarkan oleh pondok pesantren atau organisasi keagamaan lain.
- (6) Penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada (3) huruf b dilakukan untuk kejuaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara berkompeten dalam bidang sains dan teknologi, sosial dan humaniora serta olahraga dan seni meliputi:
 - a. tingkat internasional sebagai juara 1 sampai dengan 3;
 - b. tingkat nasional sebagai juara 1 sampai dengan 3; atau
 - c. tingkat provinsi sebagai juara 1.
- (7) Bidang prestasi sains dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. olimpiade fisika, biologi, kimia dan matematika;
 - b. lomba ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. lomba robot terbang;
 - d. lomba robotika;
 - e. lomba karya ilmiah;
 - f. lomba roket;
 - g. lomba teknologi informasi;
 - h. lomba kapal;
 - i. lomba hemat energi; atau
 - j. lomba bahan bangunan dan gedung.
- (8) Bidang prestasi sosial dan humaniora sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. lomba pidato;
 - b. lomba debat dalam bahasa Indonesia;
 - c. lomba debat dalam bahasa Inggris;
 - d. lomba kompetisi bisnis dan wirausaha; atau
 - e. lomba tahfidz Quran atau bacaan kitab suci lainnya.
- (9) Bidang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. musik;
 - b. suara/vokal;
 - c. lukis;
 - d. tari;
 - e. film dan kronika;
 - f. musabaqah tilawatil Quran; atau
 - g. lomba bacaan kitab suci agama lainnya.
- (10) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. atletik;
 - b. bulutangkis;
 - c. karate;
 - d. kempo;
 - e. panahan;
 - f. pencak silat;
 - g. renang;
 - h. taekwondo;
 - i. tenis lapangan;
 - j. tenis meja;
 - k. bola voli;
 - l. bola basket;

m. Sepatu...

- m. sepatu roda;
 - n. sepak bola; atau
 - o. catur.
- (11) Rektor dapat mengubah bidang bakat dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
 - (12) Penyelenggara berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah:
 - a. bidang sains dan teknologi, sosial dan humaniora serta seni:
 1. kementerian dan/atau Lembaga yang relevan;
 2. badan/lembaga pemerintah yang yang menangani urusan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; atau
 3. Undip,
yang dibuktikan dengan legalisasi pada dokumen sertifikat atau copy sertifikat.
 - b. bidang olahraga adalah organisasi olahraga nasional yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan legalisasi pada dokumen sertifikat atau copy sertifikat.
 - (13) Rektor dapat mengubah daftar Penyelenggara berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
 - (14) Penetapan skor penilaian atas nilai rapor, bakat dan/atau prestasi dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
 - (15) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (16) Calon Mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi melalui UM SBUB diwajibkan berprestasi selama menjadi mahasiswa Undip.

Bagian Kedua

Ujian Mandiri Reguler, Ujian Mandiri Reguler Golongan Tidak Mampu, Ujian Mandiri Kemitraan, Ujian Mandiri Kerja Sama Institusi, dan Ujian Mandiri *International Undergraduate Program*

Pasal 9

- (1) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) pada UM Reguler, UM Reguler Golongan Tidak Mampu, UM Kemitraan, UM Kerja Sama Institusi, dan UM IUP dapat dilakukan dengan metode penilaian kuantitatif meliputi:
 - a. test tertulis; dan
 - b. makalah wawasan kebangsaan.
- (2) Kriteria Golongan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara ujian tulis berbasis komputer maupun bentuk lainnya, secara luring dan/atau daring.
- (4) Dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon mahasiswa internasional.
- (5) Penilaian makalah wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada cara pandang calon mahasiswa dalam menunjukkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia.
- (6) Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk UM IUP dapat diadakan wawancara khusus.

(7) UM...

- (7) UM Kemitraan dilakukan melalui test tertulis dan makalah wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masyarakat perorangan yang bersedia bekerja sama untuk pengembangan Undip.
- (8) UM Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mendaftar sebagai peserta UM Kemitraan.
- (9) UM Kerja Sama Institusi dilakukan melalui test tertulis dan makalah wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan institusi lain yang bersedia bekerja sama untuk pengembangan Undip.
- (10) UM Kerja Sama Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan mendaftar sebagai peserta UM Kerja Sama Institusi.
- (11) Rektor menetapkan institusi sebagai mitra UM Kerja Sama Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur kerja sama institusi dengan institusi lain diatur dalam perjanjian kerja sama/kontrak/dokumen lainnya.
- (13) Penetapan skor penilaian seleksi akademik pada UM Reguler, UM Reguler Golongan Tidak Mampu, UM Kemitraan, UM Kerja Sama Institusi dan UM IUP sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (14) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Ujian Mandiri Mahasiswa Internasional

Pasal 10

- (1) UM Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f dirancang untuk menerima calon mahasiswa warga negara asing melalui perkuliahan kelas reguler atau IUP.
- (2) UM Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi dokumen;
 - c. wawancara;
 - d. penetapan hasil seleksi; dan
 - e. pengumuman.
- (3) Wawancara UM Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
- (4) Selain tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Rektor dapat menunjuk pejabat yang berwenang lainnya dalam melaksanakan kegiatan UM Mahasiswa Internasional.
- (5) Penetapan skor hasil seleksi dokumen dan wawancara UM Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (6) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian...

Bagian Keempat
Ujian Mandiri Penerimaan Seleksi Siswa Berpotensi

Pasal 11

- (1) UM PSSB khusus Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen:
 - a. komponen pertama, dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor dari semester 1 kelas 10 sampai dengan semester 1 kelas 12 seluruh mata pelajaran; dan
 - b. komponen kedua, dihitung berdasarkan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Penetapan skor UM PSSB khusus Diploma berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (3) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 12

Peserta UM penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana di Undip yang berhasil lolos seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 ayat (14), Pasal 9 ayat (14), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 11 ayat (2) diumumkan melalui Pengumuman Rektor pada media resmi Undip.

Bagian Keenam
Masa Sanggah

Pasal 13

- (1) Masa sanggah atas pengumuman hasil UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 5 (lima) hari kerja setelah hasil UM diumumkan.
- (2) Pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilayani apabila diajukan oleh pemohon melalui aplikasi yang tersedia.
- (3) Undip memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Penanganan atas sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Rektor.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI

Pasal 14

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru program Profesi di Undip melalui jalur UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga, diantaranya berupa Pola Kerja Sama Institusi (PKSI).
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru program Profesi di Undip melalui jalur UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

(3) Peserta...

- (3) Peserta UM penerimaan Mahasiswa baru program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya di bidang program studi kedokteran umum dan/atau program studi kedokteran gigi hanya dapat diikuti oleh lulusan dari Undip.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru program Profesi di Undip melalui jalur UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik sebagai Ketua.
- (6) Penetapan hasil Penerimaan Mahasiswa baru program Profesi melalui UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (7) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Peserta UM Penerimaan Mahasiswa Baru program Profesi yang berhasil lolos sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) diumumkan melalui Pengumuman Rektor pada media resmi Undip.

BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 15

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru program Pascasarjana di Undip melalui jalur UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. UM Pascasarjana Program Magister;
 - b. UM Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca;
 - c. UM Pascasarjana Pola Kerjasama Institusi (PKSI);
 - d. UM Pascasarjana Program Doktor;
 - e. UM Pascasarjana Mahasiswa Internasional; dan
 - f. UM Program Seleksi Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU).
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru program Pascasarjana di Undip melalui jalur UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik sebagai Ketua.
- (4) Untuk kepentingan strategis Undip, Rektor dapat menambah jalur UM penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana di Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu Ujian Mandiri Pascasarjana Program Magister

Pasal 16

- (1) UM Pascasarjana Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada setiap semester dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) UM Pascasarjana Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;

b. seleksi...

- b. seleksi dokumen persyaratan, tes tertulis, wawancara dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Undip;
 - c. penetapan hasil seleksi; dan
 - d. pengumuman.
- (3) UM Pascasarjana Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
 - (4) Penetapan hasil seleksi dokumen persyaratan, tes tertulis wawancara dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Undip Penerimaan Mahasiswa Baru program Pascasarjana Program Magister melalui UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
 - (5) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Ujian Mandiri Program Akselerasi Sarjana Pasca

Pasal 17

- (1) UM Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi lulusan Undip yang mendaftar maksimal 6 (enam) bulan sejak dinyatakan lulus Program Sarjana/Sarjana terapan.
- (2) Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal lulus yang tercantum pada ijazah.
- (3) UM Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi dokumen persyaratan, tes tertulis, wawancara dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Undip;
 - c. penetapan hasil seleksi; dan
 - d. pengumuman.
- (4) UM Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
- (5) Penetapan hasil seleksi dokumen persyaratan, tes tertulis wawancara dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Undip Penerimaan Mahasiswa Baru program Pascasarjana Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca melalui UM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (6) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Ujian Mandiri Pascasarjana Pola Kerja Sama Institusi

Pasal 18

- (1) UM Pascasarjana Pola Kerja Sama Institusi (PKSI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kerja sama pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga yang dapat mengajukan kegiatan UM Pascasarjana Pola Kerja Sama Institusi (PKSI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. instansi...

- a. instansi pemerintah: kementerian, badan, dinas, satuan kerja, perguruan tinggi;
 - b. instansi swasta; atau
 - c. organisasi lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah/dokumen perjanjian kerja sama sebagai dasar pembukaan penerimaan mahasiswa jalur kerja sama di Undip, ditandatangani oleh Rektor dan pemimpin instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) UM Pascasarjana Pola Kerja Sama Institusi (PKSI) dapat dilakukan secara luring dan/atau daring
 - (5) Penetapan hasil UM Pascasarjana Pola Kerja Sama Institusi (PKSI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
 - (6) Dalam hal diperlukan Rektor dapat mengundang pimpinan instansi/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hadir pada *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Ujian Mandiri Pascasarjana Program Doktor

Pasal 19

- (1) UM Pascasarjana Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan secara mandiri atau berkerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UM Pascasarjana Program Doktor Pola Kerja Sama Institusi (PKSI).
- (3) UM Pascasarjana Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi dokumen persyaratan;
 - c. tes tertulis, wawancara dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Undip;
 - d. penetapan hasil seleksi; dan
 - e. pengumuman.
- (4) UM Pascasarjana Program Doktor dapat dilakukan secara luring dan/atau daring
- (5) Penetapan hasil seleksi dokumen persyaratan, tes tertulis wawancara dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Undip Penerimaan Mahasiswa Baru program Pascasarjana Program Doktor melalui UM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (6) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian...

Bagian Kelima
Ujian Mandiri Pascasarjana Mahasiswa Internasional

Pasal 20

- (1) UM Pascasarjana Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dirancang untuk menerima calon mahasiswa warga negara asing melalui perkuliahan kelas reguler.
- (2) UM Pascasarjana Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi dokumen portofolio;
 - c. wawancara;
 - d. penetapan hasil seleksi; dan
 - e. pengumuman.
- (3) UM Pascasarjana Mahasiswa Internasional dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
- (4) Selain tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Rektor dapat menunjuk pejabat yang berwenang lainnya dalam melaksanakan kegiatan UM Pascasarjana Mahasiswa Internasional.
- (5) Penetapan hasil seleksi dokumen portofolio dan wawancara UM Pascasarjana Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (6) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Ujian Mandiri Program Seleksi Pendidikan Magister menuju Doktor
untuk Sarjana Unggul

Pasal 21

- (1) Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau PMDSU merupakan program pendidikan doktor dengan calon mahasiswa dari lulusan sarjana.
- (2) Penetapan hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program UM PMDSU dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (3) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Penerimaan PMDSU dapat dilakukan oleh Kementerian sesuai ketentuan.

Bagian Ketujuh
Pengumuman

Pasal 22

Peserta UM yang berhasil lolos seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (5) diumumkan melalui Pengumuman Rektor pada media resmi Undip.

BAB VI...

BAB VI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Pasal 23

- (1) UM PPDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi dokumen persyaratan;
 - c. pelaksanaan ujian;
 - d. tes kesehatan;
 - e. penetapan hasil seleksi; dan
 - f. pengumuman.
- (2) UM PPDS dapat dilakukan secara luring dan/atau daring
- (3) UM PPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik sebagai Ketua.
- (5) Penetapan hasil seleksi dokumen persyaratan dan ujian UM PPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada *Focus Group Discussion* yang dipimpin Rektor dan dihadiri oleh para pimpinan Undip terkait.
- (6) Hasil *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Peserta UM PPDS yang berhasil lolos sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) diumumkan melalui Pengumuman Rektor pada media resmi Undip.

BAB VII
PENETAPAN CALON MAHASISWA YANG DITERIMA
SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 24

- (1) Peserta yang lolos seleksi akademik dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 ayat (8), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (7) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan kesehatan pada jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh:
 - a. dokumen yang ditetapkan dalam persyaratan seleksi;
 - b. dokumen yang dipersyaratkan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. biaya pendidikan; dan
 - d. dokumen dan biaya lainnya yang ditetapkan Rektor.
- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas indikator umum dan/atau indikator khusus kesehatan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai persyaratan kesehatan pada program studi yang dipilih calon mahasiswa.
- (4) Calon mahasiswa yang tidak lolos persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan perpindahan program studi sepanjang memenuhi persyaratan.
- (5) Calon mahasiswa yang lolos seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan administrasi serta kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Rektor sebagai Mahasiswa baru Undip.

(6) Rektor...

- (6) Rektor memutuskan dan menetapkan daftar calon Mahasiswa yang diterima sebagai Mahasiswa baru Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pada tahun berjalan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Biaya Pendidikan di Undip meliputi:
 - a. UKT/SPP;
 - b. SPI; dan/atau
 - c. biaya lainnya.
- (2) UKT/SPP wajib dibayar oleh setiap calon mahasiswa atau mahasiswa pada awal semester, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Rektor.
- (3) SPI dikenakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) program studi selama mahasiswa kuliah.
- (4) SPI dikenakan kepada mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri.
- (5) Mahasiswa yang diterima melalui UM Kemitraan dan UM Kerja Sama Institusi memberikan SPI lebih besar dari SPI tertinggi UM jalur reguler dan/atau sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) tidak dipungut untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur UM SBUB, UM PSSB, UM Reguler Golongan Tidak Mampu, dan PAS Pasca.
- (7) Segala pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 26

Segala biaya yang telah dibayarkan oleh calon mahasiswa tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 27

- (1) Rektor dapat memberikan kemaslahatan bagi calon mahasiswa yang merupakan anak kandung dan/atau anak angkat dari Pegawai Undip.
- (2) Anak kandung yang dimaksud pada ayat (1) adalah anak kandung yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
- (3) Anak angkat yang dimaksud pada ayat (1) adalah anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Segala ketentuan mengenai seleksi penerimaan Mahasiswa baru yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau telah diubah ketentuannya dengan Peraturan Rektor ini.

BAB X...

BAB X
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor Undip ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 7 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003